

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.⁵⁵ Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui panoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

⁵⁵ Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2014/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, tanggal 20 -07 2016, jam 11.00 wib

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁵⁷

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁵⁷Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/07/2016\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/07/2016)), diakses pada 24 Juli 2016, Jam ,15.15 WIB.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵⁸ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶⁰

Sebagai penggerak atau pelaksana kepastian hukum salah satunya yaitu kepolisian dalam menjalankan tugasnya, fungsi dan wewenangnya sudah di tetapkan undang-undang agar terciptanya kepastian hukum didalam suatu negara

⁵⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁵⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁶⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta: 2002, hlm.82-83.

yang berdasarkan hukum maka dibentuklah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian.

Istilah Polisi berbeda-beda dalam setiap negara ,untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan – kebiasaan sendiri. Misalnya di negara Inggris dikenal dengan sebutan *Constable* , di Amerika serikat dikenal sebutannya *Sherrief* yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris, *Polizie* sebutan di negara Jerman, *Polizia* sebutan dari negara Italia, dan *Politie* sebutan dari negara Belanda dan Istilah Polri dalam bahasa Indonesia merupakan hasil proses persamaan dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda.⁶¹”Kepolisian” dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan dari segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi , kepala kepolisian dipilih oleh presiden dan disetujui oleh parlemen namun pengawasan setiap elemennya diawasi dengan internal kepolisian itu sendiri yaitu salah satu tugas dari unit Provos atau Propam.

PROPAM adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos POLRI yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer / PM. PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang

⁶¹Molo Kelana, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Pres ,2007,Halm,7

bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI.

Tugas PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos)

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Dalam melaksanakan tugas Unit Provos menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
2. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres.
3. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
4. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi

5. Pengusulan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

Unit Provos dipimpin oleh kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Unit Provos yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personil Polres, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri. Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemerliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang.⁶²

1. Tugas dan Wewenang Polri

Tugas dan wewenang Polri secara yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).Pasal 13

⁶²Sadjijono ,*Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Medatama, 2008 .Hlm52-53.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :


2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum yang berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia ,untuk menyelenggarakan tugas tersebut polisi memiliki wewenang yaitu:

Pasal 13-14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- 3. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,

- 
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya ;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
5. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a

dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang

yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum.
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan didalam undang-undang kepolisian ini. Pejabat kepolisian untuk kepentingan umum , dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaiannya sendiri ini hanya keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian.

Sedangkan tugas dan wewenang polri secara umum menurut KUHAP adalah:

- a. Wewenang penyidik
- b. Melakukan penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penyitaan

2. Kode Etik Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos* yang dalam bentuk tunggal berarti adat isitiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak tersebut terbentuklah istilah etika yang diperkenalkan seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁶³

Adat kebiasaan bersumber dari kehidupan masyarakat setempat yang terus menerus dilaksanakan dengan baik dan di jaga oleh masyarakat adat tersebut, adat yang terdapat didalam suatu masyarakat harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warganya tanpa terkecuali karena adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan adat tersebut dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian bahwa adat kebiasaan yang terdapat dikepolisian sudah dapatlah kita ketahui karena kepolisian merupakan suatu organisasi atau sekelompok orang yang memiliki tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang yang harus diemban dalam pengabdianya dimasyarakat, jika semua fungsi itu tidak terlaksana dengan baik maka perbuatan seorang anggota kepolisian tersebut telah melanggar aturan Kode Etik

⁶³Betens, *Etika* ,Gremedia Pustaka Utama ,Jakarta: 1994, Hlm.4.

Kepolisian dan dapat diberikan hukuman yang setimpal. Menurut Sumaryono , Etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Saat ini dapat dirasakan tingkat etika anggota polri di Indonesia dapat dikategorikan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun yang silam. Etika yang baik adalah etika yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar, sebab suatu etika yang tumbuh dari kesadaran sendiri memberikan pengaruh positif atas diri anggota polri tersebut. Namun demikian keteladanan dari pimpinan juga memberikan pengaruh yang besar dalam melaksanakan etika. Andaikata pimpinan atau staf pimpinan telah beretika yang baik terhadap tanggung jawab, pekerjaan, serta disiplin terhadap bawahan, pasti langkahnya akan diikuti oleh yang lainnya. Di samping itu, tingkat kesejahteraan dari anggota Polri juga memberikan pengaruh, dimana apabila kebutuhan dari anggota Polri tersebut kurang maka dengan sendirinya ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bertentangan dengan hukum. Usaha memenuhi kebutuhan hidupnya inilah yang nanti dapat menyebabkan adanya pelanggaran – pelanggaran etika dari ketentuan peraturan kode etik anggota Polri. Perihal Kode Etik Profesi Polri diatur secara tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP mengandung arti : Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”. Bahwa Peraturan Kode Etik Profesi

Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada beberapa jenis etika kepolisian diantaranya yaitu:

A. Etika kenegaraan

1. Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- d. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara

negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan

h. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

2. Setiap Anggota Polri dilarang :

- a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

B. Etika Kelembagaan

1. Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan Kode Etik Profesi Polri;

- f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan kewenangan;
- k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
- o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankom atau Atasan Ankom berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Setiap Anggota Polri dilarang :

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Etika Kemasyarakatan

1. Setiap anggota Polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip

- dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
 - e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
2. Setiap Anggota Polri dilarang :
- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
 - d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;

- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Etika Kepribadian

1. Setiap anggota Polri wajib :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

2. Setiap Anggota Polri dilarang :

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya;

- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Disamping peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri setiap anggota Polri juga terikat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota. Berdasarkan dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak benaran yang dilakukan manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti yang telah dijelaskan bahwa etika dibedakan menjadi etika peragai dan etika moral.⁶⁴

3. Pengertian Disiplin Polri

Pengertian disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti intruksi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁵

Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai,

⁶⁴Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta: 1975, Halm 12

⁶⁵Peraturan Pemerintah, *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, PP. No.2 Tahun 2003, 1 Januari 2003, LN No.2 pasal 1 (2)

patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.⁶⁶ Pedapat lain merumuskan disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun yang bukan tertulis.⁶⁷ Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu Anjum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan saksama anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap menjatuhkan hukuman disiplin, seharusnya mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional atau suasana psikologis anggota kepolisian yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang mempunyai dampak merusak kredibilitas anggota kepolisian pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota kepolisian ini sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapan akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota kepolisian, terhadap pembentukan mental disiplinya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan

⁶⁶Sastrohadiwiryo, Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 2001, Hlm, 291.

⁶⁷Hasibuan Melayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000, Hlm, 193

tugas sesuai dengan amanat dan harapan warga masyarakat.⁶⁸

4. Dasar Hukum Penegakan Hukum Polri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang termasuk tindakan disiplin anggota kepolisian adalah:

1. Setia dan taat sepenuhnya dengan pancasila,UUD 1945,negara dan Pemerintah
2. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerinta, dan kepolisian Indonesia.
4. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya
5. Menghormati antar pemeluk agama lainnya
6. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum
7. Melaporkan kepada atasanya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah .bersikap dan bertingkalaku sopan santun terhadap masyarakat.
8. Berpakaian rapi dan pantas

5. Larangan Polri

Dalam rangka memelihara keamanan dan ketentraman didalam masyarakat dan kehidupan bernegara ,anggota kepolisian dalam Pasal 5, PP No. 2 Tahun 2003 anggota kepolisian dilarang :

⁶⁸*Ibid*,Hlm 32

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian.
2. Melakukan politik praktis
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
4. Berkerja sama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.
5. Bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi kepolisian demi kepentingan pribadi
6. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada didalam ruang lingkup kekuasaan
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan.
8. Menjadi pelindung piutang atau mejadi pelindung orang yang punya hutang
9. Menjadi perantara makelar perkara
10. Menelantarkan keluarga.⁶⁹

Selanjutnya didalam pasal 6 PP .No.2 Tahun 2003 diatur tentang larangan bagi anggota kepolisian dalam kaitanya denga pelaksanaan tugas yaitu dilarang:

1. Membocorkan rahasia operasi kepolisian

⁶⁹PP.No. 2 Tahun 2003 ,*Tentang Disiplin Anggota Polri*. Pasal 3-4 .

2. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan
3. Menghindarkan tanggung jawab dinas
4. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
5. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya
6. Mengontrakkan / menyewakan rumah dinas
7. Menguasai rumah dinas lebih dari satu unit
8. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak
9. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi
10. Berpihak dalam perkara yang tengah ditanganin
11. Memanipulasi perkara
12. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan atau/ kesatuan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁷⁰ Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana

⁷⁰Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 4.

non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku. Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menjaga keamanan didalam masyarakat.

2.2. Karangka Pemikiran

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dilakukan anggota kepolisian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan

ketertiban hidup masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penegakan hukum melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh unit Provos, Reskrim, Kepolisian Polres Simalungun, Kejaksaan dan Pengadilan. Pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan pada tingkat pertama dilakukan oleh Kepolisian unit Provos untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan tersebut P(21) lengkap oleh Reskrim kemudian di limpahkan kepada Kejaksaan (selaku penuntut umum yang berwenang mengajukan dakwaan dan penuntutan untuk selanjutnya di proses di pengadilan). Didalam memproses suatu kasus hukum pasti ditemukan berbagai kendala baik dari internal maupun dari eksternal yang tidak bisa dihindarkan lagi bagi unit Provos. Dengan kinerja yang baik dan saling koordinasi dengan anggota yang satu dengan anggota lainnya maka hambatan itu dapat diatasi dengan kesadaran bahwa nilai-nilai yang ada didalam kode etik profesi itu ditanamkan didalam hati dan pikiran setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setiap anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sudah sepatutnya diberikan hukuman setimpal oleh hakim.

Menurut Moelyanto

“Perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Azas-Azas Hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah Inggris istilah “ *Criminal Act*”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga di pisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau responsibility. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari

pelakunya *criminal act* (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau guilt.⁷¹

Menurut Ezzat Abdel Fatah

Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.⁷²

Paul Separovic menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental) ;
2. Faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi ;
3. Faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu.⁷³

Menurut Moch. Anwar

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan karya ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya di susun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta empiris melalui pengumpulan data.⁷⁴

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

⁷¹Moeljatno, op. cit., Hal. 54.

⁷² P.AF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 193.

⁷³Ibid., Hal 194.

⁷⁴Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2002. Hlm.39.

1. Peranan unit Provos dalam memproses terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dimana Unit Porvos melakukan penyelidikan dan peyidikan atas aduan atau laporan yang di terima ,memanggil tersangka dengan patut dan resmi untuk dimintai keteranganya, membuat Berita Acara Perkara (BAP), memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara, menentukan pasal apa yang telah dilanggar anggota kepolisain tersebut dan ikut melakukan sidang kode etik kepolisian.
2. Kendala dalam memproses anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pasti akan di temukan kendala, seperti tidak datangnya saksi dan tersangka/terdakwa dalam persidangan kode etik profesi bagitupulah dipersidangan dipengadilan negeri sehingga lambat untuk selesai.
3. Dengan kenerja yang baik dan saling koordinasi dengan anggota yang satu dengan anggota lainnya maka hambatan itu dapat diatasi dengan kesadaran bahwa nilai-nilai yang ada didalam kode etik profesi itu ditanamkan didalam hati dan pikiran setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.